



**P U T U S A N**

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Rahman als. Coyong bin Huleng;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 27Tahun/19 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Kambolong Rt. 005 Desa Balansiku  
Kec. Sebatik Kab. Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan J&T);

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hanisa, S.H.I., M.H.Li dan Muh Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ujang Dewa, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Abdul Rahman Als Coyong Bin Huleng bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 jo Pasal 47 Ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL RAHMAN ALS COYONG BIN HULENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Ungu
  - 10 (sepuluh) koli/karung besar pakaian bekas
  - **(dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI** (dalam berkas perkara terpisah), saksi **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** (dalam berkas perkara terpisah), **sdr. MAN** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. **USMAN** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat Kantor J&T Kargo yang berada di Jalan HB. Rahim Rt. 10 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)*" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di kantor J&T kargo Kec. Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, terdakwa memiliki inisiatif untuk menelpon saksi SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik Speed Boat yang melayani pengangkutan penumpang dan barang-barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) dan sebalik tanpa melalui Jalur pemeriksaan resmi (Perjalanan keluar-masuk Negara Indonesia secara illegal), terdakwa mengatakan kepada saksi SAHARUDDIN Als SAHAR jika melakukan pengiriman barang-barang asal Tawau (Malaysia) khususnya barang Rombongan (baju bekas) dalam jumlah yang banyak dapat melalui J&T kargo tempat terdakwa bekerja, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "*GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUK LAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH*", dari perkataan terdakwa tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menjawab "*TUNGGU LAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN*".
- Bahwa selanjutnya pada sekitar sore hari sekitar jam 16.00 wita rabu tanggal 30 November 2022, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR mendapatkan telepon dari sdr. MAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saat itu berada di Tawau (Malaysia) dengan mengatakan "*INI ADA 2 BUNDLE PAKAIAN BEKAS, BOLEH KAH KASI MASUK*", lalu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR membalas menjawab "*BOLEH, BILANG SI*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COYONG (terdakwa) AMAN JUGA SUDAH DISINI, SUDAH DIATUR SEMUA", dalam komunikasi tersebut di sepakati biaya untuk mengambil barang berupa Pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) menuju sebatik (Indonesia) adalah sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menghubungi saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) untuk merupakan Motoris Speed boat miliknya untuk pergi menuju Pelabuhan Custom Tawau (Malaysia) untuk mengambil barang pakaian bekas dengan jumlah 10 (sepuluh) koli/karung besar, dimana jalur Speed Boat yang dilalui oleh saksi RUSLAN Als CIPENG adalah dari pelabuhan tradisional Aji Kuning (sebatik/Indonesia) dimana melalui jalur tersebut merupakan jalur tidak resmi (illegal) yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkaitan, setelah tiba di Tawau (Malaysia) barang berupa pakaian bekas tersebut dimuat kedalam speed boat untuk dibawa ke Sebatik (Indonesia).

- Bahwa selanjutnya setiba di Sebatik (Indonesia) telah menunggu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan seorang buruh pelabuhan yaitu saksi MOHD. FAZLIE B. MOHD.SYAFRIE Bin BASRI, dimana 10 (sepuluh) karung besar berisi pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) dibawa masuk kedalam mobil Innova milik saksi SAHARUDDIN Als SAHAR, selanjutnya saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama menuju kantor J&T Kec. Sebatik untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di kantor J&T terdakwa menerima barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) tersebut untuk disimpan di tempat penyimpanan barang, dimana tujuan untuk barang tersebut adalah sdr. USMAN (DaftarPencarian Orang/DPO) yang berada di Tarakan, setelah dilakukan penyimpanan tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi jika kantor J&T kec. Sebatik melakukan pengirim barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia), dimana pakaian bekas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Sebatik (Indonesia), dari informasi tersebut pihak kepolisian memeriksa tempat penyimpanan barang yang akan dikirim dan ditemukan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia), saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam tujuan barang tersebut adalah sdr.USMAN yang berada di Tarakan, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang saling berkaitan dengan SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI dan saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm), dalam memasukan 10 (Sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik (Indonesia), tidak melalui jalur kepabean yang resmi, dimana barang berupa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI nomor 7 tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

## Kedua;

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI** (dalam berkas perkara terpisah), saksi **RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm)** (dalam berkas perkara terpisah), **sdr. MAN** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan **sdr. USMAN** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat Kantor J&T Kargo yang berada di Jalan HB. Rahim Rt. 10 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di kantor J&T kargo Kec. Sebatik menyadari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, terdakwa memiliki inisiatif untuk menelpon saksi SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik Speed Boat yang melayani pengangkutan penumpang dan barang-barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) dan sebalik tanpa melalui Jalur pemeriksaan resmi (Perjalanan keluar-masuk Negara Indonesia secara illegal), terdakwa mengatakan kepada saksi SAHARUDDIN Als SAHAR jika melakukan pengiriman barang-barang asal Tawau (Malaysia) khususnya barang Rombongan (baju bekas) dalam jumlah yang banyak dapat melalui J&T kargo tempat terdakwa bekerja, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUK LAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH", dari perkataan terdakwa tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menjawab "TUNGGU LAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN".

- Bahwa selanjutnya pada sekitar sore hari sekitar jam 16.00 wita rabu tanggal 30 November 2022, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR mendapatkan telepon dari sdr. MAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saat itu berada di Tawau (Malaysia) dengan mengatakan "INI ADA 2 BUNDLE PAKAIAN BEKAS, BOLEH KAH KASI MASUK", lalu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR membalas menjawab "BOLEH, BILANG SI COYONG (terdakwa) AMAN JUGA SUDAH DISINI, SUDAH DIATUR SEMUA", dalam komunikasi tersebut di sepakati biaya untuk mengambil barang berupa Pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) menuju sebatik (Indonesia) adalah sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menghubungi saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) untuk merupakan Motoris Speed boat miliknya untuk pergi menuju Pelabuhan Custom Tawau (Malaysia) untuk mengambil barang pakaian bekas dengan jumlah 10 (sepuluh) koli/karung besar, dimana jalur Speed Boat yang dilalui oleh saksi RUSLAN Als CIPENG adalah dari pelabuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional Aji Kuning (sebatik/Indonesia) dimana melalui jalur tersebut merupakan jalur tidak resmi (illegal) yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkaitan, setelah tiba di Tawau (Malaysia) barang berupa pakaian bekas tersebut dimuat kedalam speed boat untuk dibawa ke Sebatik (Indonesia).

- Bahwa selanjutnya setiba di Sebatik (Indonesia) telah menunggu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan seorang buruh pelabuhan yaitu saksi MOHD. FAZLIE B. MOHD.SYAFRIE Bin BASRI, dimana 10 (sepuluh) karung besar berisi pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) dibawa masuk kedalam mobil Innova milik saksi SAHARUDDIN Als SAHAR, selanjutnya saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama menuju kantor J&T Kec. Sebatik untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di kantor J&T terdakwa menerima barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) tersebut untuk disimpan di tempat penyimpanan barang, dimana tujuan untuk barang tersebut adalah sdr. USMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tarakan, setelah dilakukan penyimpanan tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi jika kantor J&T kec. Sebatik melakukan pengirim barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia), dimana pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Sebatik (Indonesia), dari informasi tersebut pihak kepolisian memeriksa tempat penyimpanan barang yang akan dikirim dan ditemukan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia), saat dilakukan pemeriksaan lebih mendapat tujuan barang tersebut adalah sdr.USMAN yang berada di Tarakan, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang saling berkaitan dengan SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI dan saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm), dalam memasukan 10 (Sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia) ke wilayah Sebatik (Indonesia), tidak melalui jalur kepabean yang resmi, dimana barang berupa pakaian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia

- Bahwa pakaian bekas termasuk sebagai salah satu barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI, saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm), dan sdr. MAN (DPO) dilarang untuk mengimpor barang tersebut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) UURI nomor 7 tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

**Ketiga;**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAHMAN Als COYONG Bin HULENG** bersama-sama dengan saksi **SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat Kantor J&T Kargo yang berada di Jalan HB. Rahim Rt. 10 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang bekerja di kantor J&T kargo Kec. Sebatik menyadari memiliki target yang kurang dalam pengiriman barang melalui kantornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, terdakwa memiliki inisiatif untuk menelpon saksi SAHARUDDIN Als SAHAR Bin RAFI (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik Speed Boat yang melayani pengangkutan penumpang dan barang-barang dari Sebatik (Indonesia) menuju Tawau (Malaysia) dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



sebalik tanpa melalui Jalur pemeriksaan resmi (Perjalanan keluar-masuk Negara Indonesia secara illegal), terdakwa mengatakan kepada saksi SAHARUDDIN Als SAHAR jika melakukan pengiriman barang-barang asal Tawau (Malaysia) khususnya barang Rombongan (baju bekas)dalam jumlah yang banyak dapat melalui J&T kargo tempat terdakwa bekerja, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "GAS FULL BANG, KALO ADA BARANGMU KASI MASUK LAH, SUDAH SAYA ATUR SEMUA PETUGAS DISINI, JANGAN TAKUT SAYA BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA MASALAH, SAYA SUDAH ATUR 20 JUTA NIH, SAKIT SUDAH KEPALA KU NIH", dari perkataan terdakwa tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menjawab "TUNGGU LAH PALE AKU CARI-CARI MUATAN, SIAPA TAU ADA MUATAN".

- Bahwa selanjutnya pada sekitar sore hari sekitar jam 16.00 wita rabu tanggal 30 November 2022, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR mendapatkan telepon dari sdr. MAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang saat itu berada di Tawau (Malaysia) dengan mengatakan "INI ADA 2 BUNDLE PAKAIAN BEKAS, BOLEH KAH KASI MASUK", lalu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR membalas menjawab "BOLEH, BILANG SI COYONG (terdakwa) AMAN JUGA SUDAH DISINI, SUDAH DIATUR SEMUA", dalam komunikasi tersebut di sepakati biaya untuk mengambil barang berupa Pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) menuju sebatik (Indonesia) adalah sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selajutnya tidak beberapa lama kemudian, saksi SAHARUDDIN Als SAHAR menghubungi saksi RUSLAN Als CIPENG Bin RIDWAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) untuk merupakan Motoris Speed boat miliknya untuk pergi menuju Pelabuhan Custom Tawau (Malaysia) untuk mengambil barang pakaian bekas dengan jumlah 10 (sepuluh) koli/karung besar, dimana jalur Speed Boat yang dilalui oleh saksi RUSLAN Als CIPENG adalah dari pelabuhan tradisional Aji Kuning (sebatik/Indonesia) dimana melalui jalur tersebut merupakan jalur tidak resmi (illegal) yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berkaitan, setelah tiba di Tawau (Malaysia) barang berupa pakaian bekas tersebut dimuat kedalam speed boat untuk dibawa ke Sebatik (Indonesia).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setiba di Sebatik (Indonesia) telah menunggu saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan seorang buruh pelabuhan yaitu saksi MOHD. FAZLIE B. MOHD.SYAFRIE Bin BASRI, dimana 10 (sepuluh) karung besar berisi pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) dibawa masuk kedalam mobil Innova milik saksi SAHARUDDIN Als SAHAR, selanjutnya saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama menuju kantor J&T Kec. Sebatik untuk menemui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya di kantor J&T terdakwa menerima barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia) tersebut untuk disimpan di tempat penyimpanan barang, dimana tujuan untuk barang tersebut adalah sdr. USMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tarakan, setelah dilakukan penyimpanan tersebut saksi SAHARUDDIN Als SAHAR dan saksi RUSLAN Als CIPENG bersama-sama pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita, saksi ZAINUDDIN dan saksi ABDUL SURIMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi jika kantor J&T kec. Sebatik melakukan pengirim barang berupa pakaian bekas asal Tawau (Malaysia), dimana pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Sebatik (Indonesia), dari informasi tersebut pihak kepolisian memeriksa tempat penyimpanan barang yang akan dikirim dan ditemukan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia), saat dilakukan pemeriksaan lebih mendapat tujuan barang tersebut adalah sdr.USMAN yang berada di Tarakan, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa menerima dan menyimpan 10 (sepuluh) koli Pakaian Bekas asal Tawau (Malaysia) yang tidak melalui jalur kepabean yang resmi, dimana terdakwa menyadari jika barang tersebut adalah barang yang tidak diperbolehkan diperdagangkan di wilayah Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Ruslan diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian berdasarkan infotmasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor J&T Kargo untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor J&T Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa pakaian bekas tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Saharuddin dan saksi Ruslan;
- Bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan tersebut belum terdaftar sebagai barang yang akan dikirimkan melalui J&T Kargo karena Terdakwa belum mendapatkan kesepakatan harga dan Terdakwa belum mengetahui pasti siapa yang akan membayar ongkos pengiriman barang tersebut, apakah saksi Saharuddin atau penerima barang atas nama Usman;
- Bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut berasal dari Tawau, Malaysia, yang mana saksi Ruslan berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin, sedangkan saksi Saharuddin berperan dalam menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin. Setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu saksi dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor J&T Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin.

- Bahwa Terdakwa berperan mengurus pengiriman pakaian bekas tersebut melalui kantor J&T Kargo Sungai Pancang;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah handpone merk vivo berwarna ungu milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna biru milik saksi Ruslan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Abdul Surimansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polsek Sebatik Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Ruslan diduga terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Terdakwa dan saksi Sharuddin terlihat mengantarkan pakaian bekas ke kantor J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



- Bahwa kemudian berdasarkan infotmasi tersebut, lalu Saksi mendatangi kantor J&T Kargo untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar di dalam gudang kantor J&T Kargo tersebut terdapat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Sebatik Timur. Berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa pakaian bekas tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Saharuddin dan saksi Ruslan;
- Bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan tersebut belum terdaftar sebagai barang yang akan dikirimkan melalaui J&T Kargo karena Terdakwa belum mendapatkan kesepakatan harga dan Terdakwa belum mengetahui pasti siapa yang akan membayar ongkos pengiriman barang tersebut, apakah saksi Saharuddin atau penerima barang atas nama Usman;
- Bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut berasal dari Tawau, Malaysia, yang mana saksi Ruslan berperan dalam menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin, sedangkan saksi Saharuddin berperan dalam menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan membawa pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia menuju Sebatik dengan menggunakan speed boat milik saksi Saharuddin. Setelah pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu saksi dan saksi Saharuddin membawa pakaian bekas tersebut ke Kantor J&T Kargo yang berada di Sebatik dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil mekr Toyota inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin.
- Bahwa Terdakwa berperan mengurus pengiriman pakaian bekas tersebut melalui kantor J&T Kargo Sungai Pancang;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) koli barang yang diduga pakaian bekas pakai yang berasal dari Tawau (Malaysia); 1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova berwarna silver dengan nopol KT 1695 LT milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah hp merk iphone 12 berwarna hitam milik saksi Saharuddin; 1 (satu) buah handpone merk vivo berwarna ungu milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna biru milik saksi Ruslan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Mohd. Fazlie B. Mohd Syafrie bin Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas di Pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di pangkalan Tradisional Desa Aji Kuning, Saksi mengangkat barang berupa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari perahu milik saksi Sahar, lalu Saksi memasukkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin;
- Bahwa dalam mengangkat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut, Saksi diberikan upah oleh saksi Saharuddin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perahu milik saksi Saharuddin berada di dalam wilayah Malaysia pada saat 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut diturunkan oleh Saksi;

**4. Saksi Saharuddin als Sahar bin Rafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi menerima panggilan telepon dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah", dan dijawab Saksi dengan mengatakan, "Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan";



- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menerima telepon dari sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia. Saat itu saksi sdr. Man mengatakan, "Ini ada 2 bundel pakaian bekas, boleh kah kasih masuk, lalu dijawab Saksi dengan mengatakan, "Boleh, si coyong aman juga sudah di sini, sudah dia atur semua". Setelah itu Saksi menelepon saksi Ruslan yang merupakan motoris *speed boat* milik Saksi, lalu Saksi menyuruh saksi Ruslan untuk menjemput barang tersebut dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia).
- Bahwa kemudian setelah 2 bundel pakaian bekas tersebut tiba di Sebatik, lalu 2 bundel pakaian bekas tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) koli. Setelah pakaian tersebut dimasukkan ke dalam mobil inova milik Saksi, lalu Saksi dan saksi Ruslan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Sebatik sesuai arahan sdr. Man. Kemudian pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Saat itu Saksi memberikan alamat penerima barang atas nama Usman yang merupakan orang Tarakan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dari kantor J&T tersebut;
- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Sebatik, Saksi memberikan upah kepada saksi Ruslan sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit);
- Bahwa Saksi telah bekerjasama dengan sdr. Man sebanyak 3 (tiga) kali dalam memasukkan pakaian bekas dari Tawau menuju Sebatik (Indonesia), yaitu pertama kali pada tanggal 10 November 2022, Saksi mengambil 15 (lima belas) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui J&T Sebatik; kedua kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 20 (dua puluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui J&T Sebatik; ketiga kali pada tanggal 17 November 2022, Saksi mengambil 10 (sepuluh) koli dari Tawau dan mengirimkannya melalui J&T Sebatik;
- Bawah Saksi mendapatkan upah dari sdr. Man sejumlah Rp200,00 (dua ratus ringgit) dalam pengiriman 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut;

**5. Saksi Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk*



Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi dan saksi Saharuddin ditangkap Polisi karena Terdakwa terlibat dalam kegiatan impor barang pakaian bekas, yang mana Polisi menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2022, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Saharuddin menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemput pakaian bekas dari Tawau (Malaysia) dan membawanya ke Sebatik (Indonesia). Berdasarkan perintah tersebut, lalu Saksi pergi ke Tawau dengan mengendarai speedboat milik saksi Saharuddin. Setelah Saksi sampai di Tawau, lalu Saksi mengangkut 10 (sepuluh) koli pakaian bekas menggunakan speedboat ke Sebatik Indonesia. Sesampainya di Sebatik, lalu Saksi bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut memindahkan pakaian bekas tersebut ke dalam mobil saksi Saharuddin. Selanjutnya pakaian bekas tersebut dibawa ke kantor J&T Kargo Sebatik dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjemput pakaian bekas dan mengantarkan pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Sebatik, saksi Saharuddin memberikan upah kepada Saksi sejumlah RM50,00 (lima puluh ringgit); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a charge*), yaitu;

**1. Saksi Heriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan J&T Express yang bekerja di Tarakan dan bertugas sebagai Pengawas Lapangan di area Nunukan dan Tarakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi atau jabatan Terdakwa adalah sebagai *sprinter*, yaitu karyawan yang menjemput barang-barang dari pelanggan.
- Bahwa prosedur atau SOP perusahaan J&T dalam menerima barang dari pelanggan adalah karyawan J&T harus memeriksa barang



tersebut, apabila ada indikasi barang yang terlarang maka seharusnya tidak boleh diterima. Apabila ada barang yang tidak jelas isi ataupun alamatnya seharusnya penerima barang tersebut di J&T wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian.

- Bahwa J&T sebatik tempat Terdakwa ini bekerja sebagai mitra, sehingga karyawan ini harus mencari barang untuk dikirim agar laba meningkat karena gaji karyawan 80% didapat dari perolehan penghasilan mitra cargo J&T.

- Bahwa setiap karyawan yang menerima paket pengiriman atau barang wajib untuk menanyakan isi barang tersebut apa.

- Bahwa cara memeriksa barang tersebut dengan diraba dan di cek suhunya. Apabila ada kecurigaan, maka jenis barang tersebut ditanyakan kepada customer dan meminta untuk membuka barangnya, apabila customer tidak mau maka karyawan J&T berhak untuk mengembalikan atau menolak mengirim barang tersebut;

**2. Saksi Mastriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan J&T bagian admin yang bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang berupa 10 (sepuluh) koli/karung besar yang berada di Gudang J&T Sebatik Utara, namun saksi tidak mengetahui isi karung tersebut adalah pakaian bekas. Saksi baru mengetahui saat setelah Polisi membuka isi karung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar barang tersebut karena pengantaran barang tersebut diluar jam kerja sekira lewat pukul 17.00 WITA;

- Bahwa 10 (sepuluh) koli/karung besar tersebut disimpan di Gudang dan belum ada data penerima maupun data pengirim.

- Bahwa di dalam Gudang tersebut ada banyak barang, namun 10 (sepuluh) koli/karung besar ball tersebut yang belum ada resi pengirimannya;

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan J&T, semua karyawan boleh menerima barang, menerima pembayaran dan menerima alamat;

- Bahwa berdsarkan SOP Perusahaan J&T, maka ketika ada barang yang akan dikirim oleh customer tetapi belum dibayar maka resi pengiriman tidak akan dikeluarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Saharuddin dan saksi Ruslan ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa, saksi Saharuddin dan saksi Ruslan ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Saharuddin. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Saharuddin, "Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah";
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022, saksi Saharuddin dan saksi Ruslan mengantarkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke kantor J&T Kargo Sebatik dengan menggunakan mobil dan pakaian bekas tersebut diterima langsung oleh Terdakwa. Kemudian saksi Saharuddin memberikan alamat penerima barang atas nama Usman kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak langsung menerbitkan resi pengiriman barang tersebut karena Terdakwa masih menunggu pembayaran dari penerima barang yang berada di Tarakan atas nama Usman;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas tersebut ke dalam gudang kantor J&T Kargo Sebatik;
- Bahwan Terdakwa merupakan karyawan J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sebagai karyawan J&T Kargo Terdakwa bertugas untuk menjual jasa pengiriman, mencari pelanggan, menerima barang pelanggan, dan mengantar barang pelanggan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui barang yang akan dikirim oleh saksi Ruslan dan saksi Saharuddin merupakan pakaian bekas tetapi Terdakwa mencurigai barang tersebut adalah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



pakaian bekas karena saksi Saharuddin sering bolak balik ke Tawau membawa barang;

- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Saharuddin selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa mengetahui kegiatan saksi Saharuddin yang sering pergi ke Tawau untuk mengangkut barang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor seluler saksi Saharuddin dari riwayat pengiriman barang yang ada sistem pengiriman di J&T Kargo, yang mana saksi Saharuddin telah terdaftar 2 (dua) kali melakukan pengiriman barang dalam jumlah banyak melalui J&T kargo di tempat kerja sdr. Suparman. Berdasarkan hal tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Saharuddin dengan tujuan agar saksi Saharuddin mengirimkan barang melalui J&T Kargo di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Ungu;
- 10 (sepuluh) koli/karung besar pakaian bekas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Ruslan ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WITA, di Kantor Polsek Sebatik Timur yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saharuddin, serta saksi Ruslan ditangkap Polisi sehubungan dengan Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor Perusahaan J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan dari kantor J&T Kargo tersebut berasal dari Tawau, Malaysia dan merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;

- Bahwa benar saksi Saharuddin disuruh oleh sdr. Man untuk mengangkut pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia ke Sebatik Indonesia, serta mengirimkan pakaian bekas tersebut melalui jasa



pengiriman barang J&T Sebatik ke penerima barang atas nama Usman yang berada di Tarakan;

- Bahwa benar pakaian bekas tersebut diangkut oleh saksi Ruslan dari Tawau dengan menggunakan *speedboat* milik saksi Saharuddin pada tanggal 30 November 2022. Setelah *speedboat* berisi pakaian tersebut tiba di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning di Sebatik yang berada di wilayah negara Malaysia, lalu saksi Ruslan bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut menurunkan pakaian bekas tersebut dan memindahkannya ke dalam mobil Innova milik saksi Saharuddin, yang selanjutnya pakaian bekas tersebut diantarkan oleh saksi Ruslan bersama saksi Saharuddin ke kantor Perusahaan J&T Kargo Sebatik tempat dimana saksi Abdul Rahman bekerja;

- Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Saharuddin dengan mengatakan, "*Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah*", dan dijawab oleh saksi Saharuddin dengan mengatakan, "*Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan*". Berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut, sehingga membuat saksi Saharuddin yakin untuk mengirim pakaian bekas tersebut melalui kantor J&T Kargo Sebatik tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai *sprinter*;

- Bahwa benar 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan tersebut belum terdaftar sebagai barang yang akan dikirimkan melalui Perusahaan J&T Kargo karena Terdakwa belum menerima ongkos pengiriman barang tersebut dari penerima barang atas nama Usman yang berada di Tarakan;

- Bahwa benar prosedur penerimaan barang dari *customer* di perusahaan J&T adalah karyawan harus memeriksa barang tersebut dengan cara diraba dan di cek suhunya. Apabila ada kecurigaan, maka jenis barang tersebut ditanyakan kepada customer dan meminta untuk membuka barangnya, apabila customer tidak mau maka karyawan J&T berhak untuk mengembalikan atau menolak mengirim barang tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 10 (sepuluh) koli karung dari saksi Saharuddin, Terdakwa tidak menanyakan apa isi 10 (sepuluh) koli karung tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Abdul Rahman als. Coyong bin Huleng** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “Setiap Orang” dari pasal dakwaan



Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan", unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean*" sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Polisi yang menemukan 10 (sepuluh) koli pakaian bekas dari kantor Perusahaan J&T Kargo yang beralamat di Jl. H.B. Rahim, RT.10, Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan dari kantor J&T Kargo tersebut berasal dari Tawau, Malaysia dan merupakan milik sdr. Man yang berada di Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi Saharuddin disuruh oleh sdr. Man untuk mengangkut pakaian bekas tersebut dari Tawau, Malaysia ke Sebatik Indonesia, serta mengirimkan pakaian bekas tersebut melalui jasa pengiriman barang J&T Sebatik ke penerima barang atas nama Usman yang berada di Tarakan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pakaian bekas tersebut diangkut oleh saksi Ruslan dari Tawau dengan menggunakan *speedboat* milik saksi Saharuddin pada tanggal 30 November 2022. Setelah *speedboat* berisi pakaian tersebut tiba di Pelabuhan Tradisional Aji Kuning di Sebatik yang berada di wilayah negara Malaysia, lalu saksi Ruslan bersama saksi Saharuddin dan seorang buruh angkut menurunkan pakaian bekas tersebut dan memindahkannya ke dalam mobil Innova milik saksi Saharuddin, yang selanjutnya pakaian bekas tersebut diantarkan oleh saksi Ruslan bersama saksi Saharuddin ke kantor Perusahaan J&T Kargo Sebatik tempat dimana saksi Abdul Rahman bekerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Saharuddin dengan mengatakan, "*Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah*", dan dijawab oleh saksi Saharuddin dengan mengatakan, "*Tunggu lah pale aku carikan dulu muatan, siapa tau ada muatan*". Berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut, sehingga membuat saksi Saharuddin yakin untuk mengirim pakaian bekas tersebut melalui kantor J&T Kargo Sebatik tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai *sprinter*;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) koli pakaian bekas yang ditemukan tersebut belum terdaftar sebagai barang yang akan dikirimkan melalui Perusahaan J&T Kargo karena Terdakwa belum menerima ongkos pengiriman barang tersebut dari penerima barang atas nama Usman yang berada di Tarakan;

Menimbang, bahwa prosedur penerimaan barang dari *customer* di perusahaan J&T adalah karyawan harus memeriksa barang tersebut dengan cara diraba dan di cek suhunya. Apabila ada kecurigaan, maka jenis barang tersebut ditanyakan kepada customer dan meminta untuk membuka barangnya, apabila customer tidak mau maka karyawan J&T berhak untuk mengembalikan atau menolak mengirim barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima 10 (sepuluh) koli karung dari saksi Saharuddin, Terdakwa tidak menanyakan apa isi 10 (sepuluh) koli karung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku karyawan J&T Kargo Sebatik telah mengetahui bahwa isi 10 (sepuluh) koli karung yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Saharuddin adalah pakaian bekas. Hal tersebut dapat diketahui dari perkataan Terdakwa kepada saksi Saharuddin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan “*Gas full bang, kalau ada barang mu kasi masuk lah, saya sudah atur semua petugas di sini, jangan takut saya bertanggungjawab kalau ada masalah*”, yang mana kalimat Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang akan dikirim oleh saksi Saharuddin merupakan barang yang dilarang. Selain itu Terdakwa juga tidak menanyakan apa isi 10 (sepuluh) koli karung tersebut padahal prosedur penerimaan barang dari *customer* di perusahaan J&T adalah karyawan harus terlebih dahulu memeriksa barang tersebut dengan cara terlebih dahulu ditanyakan isi barang yang diterima, lalu diraba dan di cek suhunya. Seyogianya Terdakwa patut mencurigai barang yang dikirimkan oleh saksi Saharuddin adalah pakaian bekas karena barang yang dikirimkan oleh saksi Saharuddin dalam jumlah banyak, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui pekerjaan saksi Saharuddin yang sering membawa barang-barang dari Tawau, Malaysia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima barang 10 (sepuluh) koli karung berisi pakaian bekas dari saksi Saharuddin untuk dikirimkan kepada Usman di Tarakan melalui J&T Kargo, yang mana Terdakwa mengetahui pakaian bekas tersebut berasal dari Tawau, Malaysia dan Terdakwa mengetahui bahwa pakaian bekas dari luar negeri dilarang, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*) antara Terdakwa dengan saksi Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**”;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah diuraikan dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Ungu, oleh karena barang bukti tersebut tidak erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) koli/karung besar pakaian bekas, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Ungu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 10 (sepuluh) koli/karung besar pakaian bekas

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Nnk